


	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

STANDAR
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LSPU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

LSPU sebagai wadah untuk implementasi sertifikasi profesi mempunyai suatu kewajiban dalam melakukan pengembangan penerapan sistem manajemen mutu yang berkaitan dengan uji kompetensi sesuai pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, LSPU juga harus memiliki kemampuan untuk merancang dan menetapkan materi uji bersama dengan asesor kompetensi terkait standar mutu uji kompetensi. Untuk mencapai mutu dari proses sertifikasi dan uji kompetensi, perlu ada kesinambungan dengan melaksanakan dan mengelola program audit internal sehingga dengan begitu proses dan kegiatan sertifikasi profesi dapat berjalan dengan baik.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

Proses penjaminan mutu dalam suatu uji kompetensi sangatlah penting. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang asesi merupakan bagian dari tanggung jawab dari LSPU itu sendiri bersama asesor kompetensi. Berjalannya proses penjaminan mutu dari uji kompetensi merupakan tanggung jawab penuh dari LSPU bersama asesor kepada BNSP sehingga proses ini harus dijalankan dengan baik untuk memenuhi standar yang telah ditentukan oleh BNSP itu sendiri.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Akademik
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Sertifikasi kompetensi kerja** merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
2. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

5. **Lembaga Sertifikasi Profesi** merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

6. **Profesi**

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

7. **Proses sertifikasi**

Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat, maupun logo atau penanda (*mark*).

8. **Skema sertifikasi**

Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

9. **Persyaratan Sertifikasi**

Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.

10. **Pemilik skema**

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.

Catatan: Organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga pemerintah, atau lainnya.

11. **Sertifikat**

Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

12. **Kompetensi**

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Catatan: untuk Pedoman ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi kerja dan merujuk pada batasan/definisi yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

13. **Kualifikasi**

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

14. **Asesmen**

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

15. Uji kompetensi

Tata cara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.

16. Penguji kompetensi atau asesor kompetensi

Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara professional.

17. Pemohon sertifikasi

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.

18. Peserta sertifikasi

Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.

19. Lembaga sertifikasi profesi (LSP) UNISBA

Selanjutnya disingkat LSPU adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas/LSPU memiliki pedoman penilaian proses dan hasil sertifikasi profesi untuk pemenuhan target KKNi.	Tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil sertifikasi profesi: a. teknik dan instrumen penilaian; b. mekanisme dan prosedur penilaian; c. pelaksanaan uji kompetensi; d. pelaporan penilaian uji kompetensi; e. kelulusan peserta uji kompetensi f. umpan balik asesori terhadap pelaksanaan uji kompetensi.
2	Asesor kompetensi harus melaksanakan penilaian menggunakan teknik penilaian sesuai dengan Skema Sertifikasi Kompetensi	Terdapat bukti yang menunjukkan kesesuaian teknik penilaian dengan capaian target Uji Kompetensi yang memenuhi Skema Sertifikasi Kompetensi
3	Asesor Kompetensi harus melaksanakan Uji Kompetensi menggunakan instrumen penilaian proses sesuai dengan Skema Sertifikasi Kompetensi	Terdapat bukti hasil penilaian di antara <i>peer</i> asesor uji kompetensi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
4	Asesor kompetensi dan peserta uji memahami prosedur uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi kompetensinya	100% Asesor memahami prosedur Uji Kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi
		80% peserta uji kompetensi memahami prosedur uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi
5	Universitas/LSPU menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada BNSP yang memverifikasi kelulusan peserta uji	Terdapat bukti penyampaian hasil uji kompetensi kepada BNSP yang memverifikasi kelulusan peserta uji
		Terdapat SK kelulusan peserta uji kompetensi

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan FGD untuk menyusun dan menetapkan pedoman penilaian serta hasil sertifikasi profesi.
2. Menyusun dan menetapkan pedoman penilaian dan hasil sertifikasi profesi.
3. Mensosialisasikan pedoman penilaian dan hasil sertifikasi profesi kepada *stakeholder* LSPU, baik internal maupun eksternal.
4. Melakukan penyamaan persepsi dan pelatihan terkait pedoman penilaian dan hasil kepada asesor kompetensi LSPU.
5. Melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi bersama dengan prodi terkait dengan skema kompetensi dan instrument uji kompetensi.
6. Menambah skema berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kominfo.
7. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti pelatihan penambahan kompetensi yang sesuai bidangnya, baik yang diselenggarakan oleh lembaga internal (Lembaga Sertifikasi Profesi Unisba) maupun lembaga eksternal.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penerapan sistem mutu LSPU.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Pedoman penilaian dan hasil sertifikasi profesi;
2. Formulir Mutu LSPU;
3. Skema Sertifikasi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan Dan Sertifikasi;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 185 tahun 2018 Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0183.A/BNSP/III/2019 tentang penetapan skema sertifikasi asesor kompetensi.